



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang** :
- a Bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
 - b Bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta,
 - c Bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut,
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
 - 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
 - 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
 - 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 - 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut,
- Memperhatikan** :
- 1 Surat Kepala PAUD BUAH HATI, Nomor : 10/KB/BH/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional,
 - 2 Surat Keputusan KEPALA DESA TABANIO Kecamatan TAKISUNG,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada PAUD BUAH HATI yang beralamat di Jl Keramat RT 22 Tabanio Kecamatan TAKISUNG Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan,
- Kedua** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan izin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku,
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
Pada tanggal

Pelaihari
1 April 2021



PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT

MASTURI, STP
Pembina Tk. I IV/b

NIP. 19770705 199612 1 005